

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan¹. Jadi rokok dibuat dari berbagai bahan yang disatukan dalam satu bungkus yang menghasilkan satu buah rokok yang siap digunakan dan bahan utamanya adalah tembakau yang mengandung nikotin salah satunya.

Merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di lingkungan kita berada atau di mana saja. Bukan hanya masyarakat di Negara kita yaitu Indonesia, namun pada masyarakat seluruh belahan dunia. Organisasi kesehatan dunia atau WHO mencatat kurang lebih miliar orang yang menggunakan produk tembakau maupun rokok di penjuru dunia pada tahun 2008. Jumlah orang yang mengkonsumsi rokok di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah perokok laki-laki sebesar 14%, dan jumlah kenaikan perokok perempuan sebesar 2,8%, pada rentang tahun 1995 sampai dengan 2011. Sedangkan pada tahun 1995 jumlah kenaikan perokok laki-laki sebesar 53,4% dan pada tahun 2011 menjadi 67,4%. Peningkatan jumlah perokok perempuan meningkat dari 1,7% di tahun 1995

¹ Heryani, R. 2014. *Kumpulan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Khusus Kesehatan*. (Jakarta : CV. Trans Info Media)

menjadi 67,4% pada tahun 2011². Data dari GATS (General Agreement on Trade in Service) tahun 2011 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di se-dunia setelah negara Cina, dan negara India dengan prevalensi perokok sebanyak 36,1%³. Dengan data di atas maka perokok di Indonesia sudah sangat banyak dan rokok termasuk kedalam penyumbang pajak terbesar kepada negara dan penyumbang dana kesehatan terbesar di Indonesia.

Rokok berbentuk tabung kecil atau silinder yang memanjang dan berukuran antara 70 mm hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang di dalamnya terdapat daun-daun tembakau yang telah dipotong kecil-kecil sehingga menyerupai serbuk yang kasar. Rokok merupakan salah satu produk industri dan komoditi internasional yang mengandung di dalamnya 300 bahan kimiawi dan itu juga bisa lebih. Unsur-unsur yang penting di dalam rokok adalah: *tar*, *nikotin*, *benzovrin*, *metal-kloride*, *aseton*, *amonia*, dan *karbon monoksida*⁴. Sebatang rokok mengandung 4.000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya untuk tubuh manusia dimana 43 diantaranya zat bersifat mengedap dan merusak pada organ tubuh yaitu paru-paru atau di sebut *karsinogenik*⁵. Dengan bahan utama adalah *nikotin* suatu zat berbahaya penyebab kecanduan dan ketagihan untuk mengkonsumsi, *tar* yang mempunyai sifat *karsinogenik*, dan *CO* yang dapat menurunkan kandungan oksigen dalam darah pemakai. Rokok juga dapat mengundang beberapa penyakit seperti jantung koroner, stroke dan kanker dll.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Bustan, M.N. 2007. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. (Jakarta: Rineka Cipta)

⁵ Aditama, T.Y. 2013. *Generasi Muda Sehat, Generasi tanpa Rokok*. Diakses tanggal 5 Desember 2019. <http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=2316>.

Asap rokok mengandung campuran bahan kimia beracun dan bahan-bahan yang dapat menimbulkan penyakit kanker salah satunya. Rokok juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, menstimulasi kambuhnya penyakit asma, kanker paru-paru, gangguan pernapasan, batuk yang menghasilkan dahak dan gangguan kesehatan lainnya.

Rokok juga diatur dalam UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN dalam BAB I PASAL I adalah:

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
4. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/ atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/ atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.

6. Iklan rokok, selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/ atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
7. Label rokok, selanjutnya disebut label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.
8. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
11. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/ atau penggunaan rokok.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan⁶.

⁶ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

Merokok seolah menjadi kebiasaan juga disebut budaya kaum adam, dan ditambah dengan banyaknya iklan-iklan rokok yang mengidentikkan merokok dengan kejantanan peria, kesegaran, dan keperkasaan bagi seorang laki-laki, semakin muda mereka menghisap rokok maka menimbulkan rasa bangga saat mengkonsumsinya. Namun, sebenarnya masyarakat awam pun tahu bahwa di balik kenikmatan dan pamor merokok, ada maut yang mengintip dan ada penyakit yang sewaktu-waktu akan datang menghampiri, dan Bukan cuma untuk si perokok saja, melainkan juga untuk mereka yang ada di sekitar perokok atau yang terkena asap rokok tersebut. Demikianlah, rokok bisa diartikan sebagai pisau bermata dua . Di satu sisi, jika ia tetap dibiarkan beredar luas maka dapat menimbulkan ancaman cukup besar bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain jika peredarannya dilarang maka akibatnya pun akan lebih besar lagi.

Maka dengan adanya fatwa haram merokok yang di keluarkan pada Dewan hisbah Persatuan Islam (Persis) dan majelis Tajdid Muhammadiyah, menimbulkan pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat. Di satu sisi ada yang setuju dengan fatwa tersebut, namun di sisi lain banyak juga yang menolak fatwa tersebut. Kita semua sudah sama-sama sadar bahwa yang menjadi musuh bersama adalah kemelaratan dan kesengsaraan. Merokok dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Namun melarang merokok pun juga dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan.

Pandangan Muhammadiyah terhadap merokok adalah setelah mempertimbangkan banyaknya mudarat yang terdapat pada rokok, pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431H bertepatan dengan 08 Maret 2010 M di

Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat fatwa haram Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok⁷. Menurut Dr Sudibyo Markus (Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan), fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah selain dalam rangka merevisi fatwa sebelumnya (2005) yang menyatakan bahwa merokok hukumnya boleh, juga untuk merespon informasi terkini khususnya mengenai dampak buruk merokok dalam perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi, Maka Muhammadiyah menetapkan bahwa merokok itu adalah haram dilihat dari segi kesehatan.

Pandangan Persatuan Islam (Persis) terhadap rokok adalah makruh, ditetapkan pada tanggal 12 Syawal 1407 H/ 10 Mei 1987 di Pajajaran 14 Bandung, dimulai pada pukul 09.45 s/d 16.00 bahwa dalil rokok tidak ada yang kena, dan rokok juga tidak termasuk fasad dll⁸.

Berdasarkan perbedaan fatwa tentang rokok di atas, penulis melihat adanya perbedaan Pandangan antar Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan fatwa tersebut dan meneliti apa penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat atau perbedaan fatwa dari pandangan persatuan islam (persis) dan pandangan Muhammadiyah. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang dihasilkan keduanya, serta memudahkan masyarakat dalam memahaminya perbedaan tersebut.

⁷ Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Haram Merokok

⁸ Dewan Hisbah PP PERSIS, *Fiqih mu'amalah, kumpulan Hisbah Persatuan Islam*, 2018.

Dengan melihat perbedaan ini telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **HUKUM MEROKOK MENURUT PANDANGAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DAN PANDANGAN MUHAMMADIYAH (ANALISI FATWA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) NOMOR 021/PP-05/A1/.87 HUKUM ROKOK DAN FATWA MUHAMMADIYAH NO.6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM MEROKOK)**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan permasalahan atau latar belakang di atas, selanjutnya penulis mencoba untuk membuat rumusan beberapa masalah serta membatasinya dalam masalah hukum yang menetapkan “Hukum Merokok Menurut Pandangan Persatuan Islam (Persis) dan Pandangan Muhammadiyah (Analisi Fatwa Persatuan Islam (Persis) NOMOR 021/PP-05/A1/.87 Hukum Rokok dan Fatwa Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok). Adapun pertanyaan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa dalil dan landasan hukum yang digunakan oleh Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah dalam menentukan hukum tentang merokok?
2. Bagaimana metode istimbat hukum yang digunakan Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah dalam menentukan hukum tentang merokok ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah dalam menentukan hukum tentang merokok?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil-dalil dan landasan aturan hukum yang digunakan pada fatwa Persatuan Islam (Persis) serta Muhammadiyah mengenai hukum merokok.
2. Untuk mengetahui metode istimbat aturan pada hukum dalam fatwa Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah tentang hukum merokok.
3. Untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan fatwa Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah tentang aturan hukum rokok.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis beropini bahwa suatu penelitian dilakukan pada judul apapun jelas untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan individu ataupun bagi masyarakat yang memerlukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara teoritis, output penelitian ini dimaksudkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan seorang. Praktisnya dapat menaruh sumbangan pada masyarakat dalam masalah bahaya rokok dan hukum rokok bagi kedua ormas Islam tersebut.

E. Tinjauan pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, yang membahas hukum merokok ada beberapa tetapi ada perbedan yang penulis kaji dan penulis dapat, ada beberapa penulis kaji diantaranya:

1. Skripsi miftakul akla tentang hukum rokok menurut nahdatul ulama (NU) dan Muhammadiyah, kedua kelompok islam ini memahami *nash* dengan

sudut pandang yang berbeda terhadap hukum rokok, sehingga tidak mengherankan jika kemudian terjadi perbedaan dalam penetapan hukum rokok tersebut. Muhammadiyah memahami *nash* berdasarkan pada makna ayat yang tersirat sehingga merokok dianggap merupakan sesuatu yang buruk dan membahayakan menurut kesehatan seseorang. Oleh karena itu, rokok difatwakan menjadi haram, tentunya dilandasi berbagai penelitian yang menyatakan bahwa dalam satu batang rokok mengandung berbagai unsur berbahaya yang bisa merusak tubuh manusia dan bahkan berujung kematian. Sedangkan nahdatul ulama (NU) memahami *nash* berpegang pada makna asal dan seperti apa yang ada, sehingga berdasarkan berbagai pertimbangan dan karena tidak ada satupun *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadist yang secara jelas menerangkan hukum rokok, maka NU memberikan hukum makruh tidak sampai haram⁹.

2. Skripsi Firman Sadri tentang tinjauan hukum Islam terhadap Fatwa majelis ulama indonesia atau MUI tentang hukum rokok adalah kesimpulannya, pendekatan yang digunakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut terhadap tubuh manusia. Oleh sebab itu, jika pendekatan itu yang digunakan, maka sebenarnya muncul tiga hukum pada kasus rokok ini, adalah *mubah*, *makruh*, dan *haram*. Namun pendapat penulis sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili, yaitu sebaiknya merokok ditinggalkan tidak dikonsumsi,

⁹ Miftakul Akla, *Hukum rokok menurut NU dan Muhammadiyah*, skripsi pada fakultas syari'ah dan hukum, 2011

karena merokok menunjukkan ketidaksantunan, khususnya di areal publik atau tempat umum¹⁰.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian yang sudah ada penulis memilih melakukan penelitian dengan judul skripsi HUKUM MEROKOK MENURUT PANDANGAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DAN PANDANGAN MUHAMMADIYAH (ANALISI FATWA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) NOMOR 021/PP-05/A1/.87 HUKUM ROKOK DAN FATWA MUHAMMADIYAH NO.6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM MEROKOK).

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi S1 ini, peneliti akan menjelaskan tentang Hukum Rokok Menurut Pandangan Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah sebagai bahan penelitian penulis telah mengumpulkan data yang valid yang berhubungan dengan karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti atau yang berkaitan.

2. Kerangka Teori

Fatwa الفتوى menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *Al-kasysyaf* dari kata الفتى (*Al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut *Syara'* adalah menerangkan hukum *Syara'* dalam suatu persoalan sebagai

¹⁰ Firman Sadri, *tinjauan hukum Islam terhadap fatwa majelis ulama indonesia terhadap hukum rokok*, skripsi, 2012

jawaban dari suatu pertanyaan, baik dari penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif¹¹, jadi fatwa sebuah produk yang digunakan untuk menjawab masalah yang dilontarkan oleh seseorang penanya.

a. Metode Istihsat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

- 1) Pokok *Manhaj* (Metodologi) Tarjih Muhammadiyah *Manhaj* bermakna jalan. Ringkasnya, *Manhaj* Tarjih bermakna metodologi atau bisa disebut jalan dalam melaksanakan Tarjih pada sebuah permasalahan yang harus dikeluarkan hukumnya. Selain itu juga, *Manhaj* dalam tarjih mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan norma agama islam. Sumber agama atau sumber utama adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang sangat di jelaskan dalam sejumlah dokumen resmi milik Muhammadiyah, diantaranya: Tarjih sebagai kegiatan intelektual atau sarana berpikir untuk merespons berbagai persoalan yang ada dari sudut pandang Syari'ah, dan tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis saja, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam organisasi Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah di maksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam dokumen resmi Muhammadiyah. Semangat tersebut meliputi tajdid, terbuka, toleran, dan tidak memihak terhadap mazhab tertentu. Penjabaran dari prinsip Majelis Tarjih bersifat toleran dan terbuka.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 5

- 2) Metode yang digunakan dan Teknik Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muhammadiyah, ijtihad hukum adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum *shar'i* yang bersifat *zhanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten atau yang ahli dalam bidangnya baik secara metodologis maupun permasalahan. Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum atau jalan untuk mendapat hukum, sedangkan kegunaan ijtihad adalah sebagai cara untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum tercantumkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam hal ini, Muhammadiyah satu pemikiran dengan kelompok *Mukhatti'at* yang menyatakan bahwa ijtihad adalah metode penemuan hukum, bukan sumber hukum dalam Islam¹².
- 3) Metode yang digunakan dalam Majelis Tarjih adalah:
- a) *Bayani* (semantik) yaitu cara penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk mendapatkan suatu hukum yang bersumber dari nash *zhanni* dengan mencari titik awal dari interpretasi atau tafsir *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode pengambilan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut pula *ijtihad Qiyasi*, yakni jalan untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat dalam *nash*-nya, namun dapat ditarik

¹², PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 278

kesimpulan berdasarkan kesamaan *illah* dengan masalah lain yang sudah ada *nash*-nya.

- b) *Istishlahi* (filosofis) yaitu cara pengambilan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Yakni upaya mencari ketentuan hukum, suatu masalah yang tidak ada ketentuan *nash*-nya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum adalah: *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik), *At-tarikhi* (historis) *Al-Susiuluji* (sosiologis), *Al-antrubuluji* (antropologis). Dalam menentukan hukum, teknik/cara yang dipakai dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah: *Ijma'*, *Qiyas Mashalih Mursalah*, *'Urf*.


b. Metode Istinbat Hukum Dewan hisbah Persatuan Islam (Persis)

- 1) *Ijma* adalah bersatu, berkumpul, berkerumunan, dan sebagainya.
- 2) *Qiyas* yaitu timbangan atau ukuran. Dalam kitab usul dijelaskan bahwa *qiyas* itu adalah mengukur suatu perkara terhadap contoh yang lain serta menyamakannya dengan contoh yang telah tersedia.
- 3) Masalah Mursalah atau *istishlah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada pengakuan dari *Syar'i* dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu pun *nash* secara khusus yang menjelaskannya, tetapi iya menetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran.
- 4) *Istihsan* menurut syara itu terbagi kepada dua macam pertama mentarjih (mengunggulkan) *Qiyas* khafi atas *Qiyas* jaliy karena adanya dalil. Kedua menggecualikan hukum kulliy karena adanya dalil.

- 5) Istishab secara istilah adalah ungkapan mengenai hukum berdasarkan ketetapan (keberlakuan) sesuatu di masa selanjutnya atas ketetapannya pada masa sebelumnya karena tidak adanya sesuatu yang pantas untuk mengubahnya.
- 6) *Sadd al-zari'ah* adalah masalah yang secara lahirnya dibolehkan dan dapat menyampaikan kepada suatu perbuatan yang dilarang.
- 7) *Syar'u Man Qablana* adalah syariat umat sebelum kita.
- 8) *Qaul/* mazhab sahabi adalah berupa perkara yang telah ditetapkan dalam fatwa atau keputusannya tentang suatu kejadian *sar'i* yang tidak ada *nash* dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- 9) *Al'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkatan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu perbuatan, dan disebut juga *Al-'adah*¹³.



¹³ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *turuq al-istinbat metodologi pengambilan hukum*, 2018



G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bisa di sebut jenis penelitian hukum normatif *doktrinal*, yaitu dengan langkah – langkah penelitian terhadap sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang di teliti atau yang dilakukan, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni¹⁴.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di kumpulkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian, yang sesuai dengan bahasan pokok yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian penulisan ini adalah:

- 1) Fatwa Persatuan Islam (Persis) NOMOR 021/PP-05/A1/.87 HUKUM ROKOK.
- 2) Fatwa Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM MEROKOK.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 8916.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pustakaan, buku-buku, jurnal atau lainnya yang berkaitan dengan judul . Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan *library research* atau pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan¹⁵.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diamati dengan metode analisis deskriptif yaitu: metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan hukum menurut fatwa Persatuan Islam (Persis) dan Fatwa Muhammadiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 30 .